



**PUTUSAN**  
Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Bls

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Arya Buqori Muslim Als Yahya Bin Bachtiar
2. Tempat lahir : Selatpanjang
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/7 Juni 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Rintis, Gg. Habib, RT 002/RW 008, Kelurahan Selatpanjang Selatan, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Muhammad Arya Buqori Muslim Als Yahya Bin Bachtiar ditangkap berdasarkan:

1. Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/03/I/2022/Resnarkoba tanggal 10 Januari 2022 yang berlaku sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;
2. Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SP.Kap/03.a/I/2022/Resnarkoba tanggal 13 Januari 2022 yang berlaku sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022;

Terdakwa Muhammad Arya Buqori Muslim Als Yahya Bin Bachtiar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Windrayanto, S.H., dan Fahrizal, S.H., Advokat/Penasehat Hukum Pada Pos Bantuan Hukum (POSBKUM)

Pengadilan Negeri Bengkalis berdasarkan Penetapan Nomor: 167/Pen.Pid/2022/PN Bls tanggal 7 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Bls tanggal 23 Maret 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Bls tanggal 23 Maret 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Arya Buqori Muslim Als Yahya Bin Bachtiar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Arya Buqori Muslim Als Yahya Bin Bachtiar dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan ketentuan masa hukuman terdakwa dikurangkan seluruhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebanyak Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti yaitu:
  - 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening;
  - 1 (satu) buah kotak bewarna hitam;
  - 1 (satu) unit HP Iphone XR warna hitam dengan simcard terpasang 082217476436;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah resi pengiriman uang Bank BNI;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah BM 5951 XG;  
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

4. Membebani Terdakwa Muhammad Arya Buqori Muslim Als Yahya Bin Bachtiar untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa Muhammad Arya Buqori Muslim Als Yahya Bin Bachtiar Pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 sekira pukul 16.00 WIB atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2022, atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Perumbi Jawa, Gg Hidayah, Desa Alah Air Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan "secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", berupa narkotika jenis sabu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa Muhammad Arya Buqori Muslim Als Yahya Bin Bachtiar mendapat telepon dari Sdr Bembi (masuk dalam daftar pencarian orang), dan Sdr Bembi mengatakan kepada Terdakwa "standby, bentar lagi ada yang nelpn". Kemudian sekira pukul 16.10 WIB, Terdakwa ditelepon oleh nomor yang tidak dikenali dan mengatakan kepada Terdakwa untuk segera ke Jalan Perumbi Jawa, Gg Hidayah, Desa Alah Air Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti dan mengambil

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Bls

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak hitam yang berada dipinggir jalan Perumbi Jawa tersebut, yang tidak jauh dari sebuah ranting yang patah. Selanjutnya mendapati telepon tersebut, Terdakwa pergi ketempat yang dimaksud dan mengambil kotak hitam yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat  $\pm 25$  (dua puluh lima) gram yang berada di pinggir Jalan Perumbi Jawa, Gg. Hidayah, dan membawa kotak hitam tersebut kerumah Terdakwa. Selanjutnya setibanya di rumah Terdakwa, Sdr Bembi kembali menelepon Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa untuk memisahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 5 (lima) gram dari keseluruhan narkoba jenis sabu yang diterima Terdakwa, yang nantinya akan ada yang menelepon Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian sekitar 5 (lima) menit kemudian Sdr Vikal (masuk dalam daftar pencarian orang) menelepon Terdakwa, untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 5 (lima) gram tersebut dan meminta Terdakwa untuk bertemu di Jalan Perumbi. Kemudian Terdakwa pergi menuju ke Jalan Perumbi dengan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 5 (lima) gram sementara untuk sisa narkoba jenis sabu yang Terdakwa dapat dari Sdr Bembi Terdakwa simpan di rumah Terdakwa, dan kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr Vikal, dan selanjutnya Terdakwa melakukan transaksi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 5 (lima) gram dengan Sdr Vikal dengan cara Terdakwa memasukkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut kedalam kotak rokok, dan kemudian Terdakwa melempar kotak rokok tersebut ke pinggir jalan Perumbi, dan Sdr Vikal yang berjarak  $\pm 15$  m (lima belas meter) dari Terdakwa melemparkan uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) yang dibungkus dalam plastik warna orange kepinggir jalan, dan kemudian Sdr Vikal mengambil narkoba jenis sabu tersebut kearah Terdakwa, dan Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) yang dibungkus dalam plastik warna orange yang telah dilempar dipinggir jalan tersebut dan kemudian Terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut;

- Bahwa selanjutnya, dari uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) tersebut, sebanyak Rp12.750.000,00 (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa transfer melalui BRI LINK kepada Sdr Bembi dengan rekening 809001014957531 a.n. Mahzaruddin;
- Bahwa benar, Terdakwa sudah  $\pm 15$  (lima belas) kali membantu Sdr Bembi dalam menjual atau menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu, yang mana Terdakwa mendapat upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) setiap kali Terdakwa mengantarkan narkoba jenis sabu dengan paket 5 (lima) gram sampai 10 (sepuluh) gram, dan setiap kali Sdr Bembi meminta Terdakwa menjual narkoba jenis sabu, Sdr Bembi menitipkan rata-rata narkoba jenis sabu seberat 100 (seratus) gram. Sehingga jika ditotalkan, Terdakwa sudah memperoleh keuntungan sebesar ±Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 003/10219.00/2022 hari Selasa tanggal sebelas bulan Januari tahun 2022, yang ditanda tangani Oleh Ira Marisa dari PT.Pegadaian (Persero) Selatpanjang, dan setelah dilakukan penimbangan terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba Jenis Sabu yang dibungkus plastik klep warna bening diperoleh hasil penimbangan dengan berat bersih 17,26 (tujuh belas koma dua puluh enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 0072/NNF/2022 pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dan diberi nomor barang bukti 0106/2022/NNF dengan Kesimpulan dari Analisis yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Dewi Arni, M.M. dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm, bahwa barang bukti sebagaimana diatas adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Arya Buqori Muslim Als Yahya Bin Bachtiar tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun instansi terkait untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I (satu) bukan tanaman dalam bentuk Sabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Muhammad Arya Buqori Muslim Als Yahya Bin Bachtiar Pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekira pukul 16.00 WIB atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2022, atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Rintis, Gg. Habib, RT 002/RW 008, Kelurahan Selatpanjang Selatan, Kecamatan Tebing Tinggi,

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Bls





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kepulauan Meranti atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan “secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram“, berupa narkotika jenis sabu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekira pukul 16.00 Wib, Saksi Rahmat Hidayat dan Saksi Muhammad Fauzan (merupakan anggota Kepolisian Kepulauan Meranti) dan Tim Satres Narkoba Polres Kepulauan Meranti mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika di sekitar Jalan Rintis, Gg. Habib, RT 002/RW 008, Kelurahan Selatpanjang Selatan, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti. Selanjutnya sekira pukul 17.15 WIB, Tim Satres Narkoba Polres Kepulauan Meranti tiba disebuah rumah yang berada di Jalan Rintis yang dimaksud tersebut dan langsung melakukan penggerebekan dan ditemukan Terdakwa Muhammad Arya Buqori Muslim Als Yahya Bin Bachtiar yang sedang berada didalam kamar rumah tersebut, kemudian dengan disaksikan oleh Saksi Supeno (merupakan ketua RT setempat) dilakukan pengeledahan badan dan rumah Terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klep warna bening yang tersimpan didalam 1 (satu) buah kotak warna hitam;
- 1 (satu) unit HP Iphone XR warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah BM 5951 XG;
- 1 (satu) buah resi pengiriman uang Bank BNI;

Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Kepulauan Meranti guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 003/10219.00/2022 hari Selasa tanggal Sebelas bulan Januari tahun 2022, yang ditandatangani oleh Ira Marisa dari PT. Pegadaian (Persero) Selatpanjang, dan setelah dilakukan penimbangan terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik klep warna bening diperoleh hasil penimbangan dengan berat bersih 17,26 (tujuh belas koma dua puluh enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:0072/NNF/2022 pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 telah

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dan diberi nomor barang bukti 0106/2022/NNF dengan Kesimpulan dari Analisis yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Dewi Arni, M.M. dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm, bahwa barang bukti sebagaimana diatas adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa Muhammad Arya Buqori Muslim Als Yahya Bin Bachtiar tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun instansi terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman dalam bentuk sabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. AKBAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
  - Bahwa Saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekira pukul 17.30 WIB di dalam rumah yang terletak di Jalan Rintis Gg Habib RT 02 RW 08 Kelurahan Selatpanjang Selatan, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti;
  - Bahwa penangkapan tersebut didasarkan pada informasi masyarakat;
  - Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening terletak didalam 1 (satu) buah kotak berwarna hitam dan disimpan didalam lemari pakaian Terdakwa, 1 (satu) unit handphone Iphone XR warna hitam dengan simcard terpasang 082217476436 terletak dilantai kamar, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah BM 5951 XG terparkir diteras rumah dan 1 (satu) buah resi pengiriman uang Bank BNI didapat didalam lemari pakaian Terdakwa;
  - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Sdr Bembi (DPO);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut dititipkan kepada Terdakwa sehari sebelum penangkapan dan nantinya akan diserahkan kepada pembeli;
  - Bahwa untuk menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa baru satu kali menerima narkoba jenis shabu dari Sdr Bembi;
  - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar resi BNI tersebut merupakan bukti pengiriman uang kepada Sdr Bembi;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;
2. M. FAUZAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekira pukul 17.30 WIB di dalam rumah yang terletak di Jalan Rintis Gg Habib RT 02 RW 08 Kelurahan Selatpanjang Selatan, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti;
  - Bahwa pada saat penangkapan dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening terletak didalam 1 (satu) buah kotak berwarna hitam, 1 (satu) unit handphone Iphone XR warna hitam dengan simcard terpasang 082217476436, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah BM 5951 XG dan 1 (satu) buah resi pengiriman uang Bank BNI;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr Bembi yang dititipkan kepadanya sehari sebelum penangkapan;
  - Bahwa rencananya narkoba jenis shabu tersebut akan diserahkan kepada orang lain yang hendak membeli;
  - Bahwa sepengetahuan Terdakwa, narkoba jenis shabu tersebut awalnya seberat kurang lebih dua puluh lima gram;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan,

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekira pukul 17.30 WIB di dalam rumah yang terletak di Jalan Rintis Gg Habib RT 02 RW 08 Kelurahan Selatpanjang Selatan, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening, 1 (satu) buah kotak berwarna hitam, 1 (satu) unit handphone Iphone XR warna hitam dengan simcard terpasang 082217476436, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah BM 5951 XG dan 1 (satu) buah resi pengiriman uang Bank BNI;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening tersebut dari sdr Bembi;
- Bahwa pada tanggal 9 Januari 2022, Sdr Bembi menelepon Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menjemput narkotika jenis shabu tersebut di pinggir jalan seputaran Jalan Perumbi Jawa Gg Hidayah Desa Alah Air Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti. Kemudian, sesampainya di tempat tersebut, 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut diserahkan dengan cara dilempar oleh orang yang tidak dikenal;
- Bahwa narkotika jenis shabu yang Terdakwa terima tersebut seberat  $\pm 25$  (kurang lebih dua puluh lima) gram;
- Bahwa rencananya narkotika tersebut akan diserahkan kepada orang lain dengan ganti sejumlah uang, namun orang yang akan diserahkan tersebut nantinya akan diberitahu oleh Sdr Bembi. Setelah dibayarkan, Terdakwa akan mengirimkan uang tersebut kepada Sdr Bembi;
- Bahwa Terdakwa sudah sempat memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu berat lima gram kepada Sdr Vikal, dan Sdr Vikal membayarkan uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dengan cara melemparkan uang tersebut kepada Terdakwa. Terhadap uang tersebut, Terdakwa

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiriman sejumlah Rp12.750.000,00 (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr Bembi;

- Bahwa Terdakwa telah  $\pm 15$  (kurang lebih lima belas) kali menitipkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dengan berat rata-rata 100 (seratus) gram. Namun, saat ini Sdr Bembi hanya menitipkan  $\pm 25$  (kurang lebih dua puluh lima) gram;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa terima adalah sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) setiap kali transaksi, dan sampai dengan saat ini Terdakwa telah memperoleh keuntungan  $\pm$  Rp27.000.000,00 (kurang lebih dua puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan/atau Ahli sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 003/10219.00/2022 tanggal 11 Januari 2022 yang dibuat oleh PT (Pegadaian) Persero Selatpanjang, yang telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis shabu, dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

Berat kotor : 18,32 gram;

Berat bersih : 17,26 gram;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 0072/NNF/2022 tanggal 24 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, M.M. dan Apt Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan hasil sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 17,26 gram diberi nomor barang bukti 0106/2022/NNF, (+) Positif Metamfetamina;

Kesimpulan:

Barang bukti dengan nomor 0106/2022/NNF berupa kristal warna putih adalah benar mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening;
2. 1 (satu) buah kotak berwarna hitam;
3. 1 (satu) unit handphone Iphone XR warna hitam dengan simcard terpasang 082217476436;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah BM 5951 XG;
5. 1 (satu) buah resi pengiriman uang Bank BNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekira pukul 17.30 WIB di dalam rumah yang terletak di Jalan Rintis Gg Habib RT 02 RW 08 Kelurahan Selatpanjang Selatan, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening terletak didalam 1 (satu) buah kotak berwarna hitam yang disimpan didalam lemari pakaian Terdakwa, 1 (satu) unit handphone Iphone XR warna hitam dengan simcard terpasang 082217476436 yang terletak dilantai kamar, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah BM 5951 XG yang terparkir diteras rumah dan 1 (satu) buah resi pengiriman uang Bank BNI yang ada didalam lemari pakaian Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Sdr Bembi (DPO);
- Bahwa awalnya, pada tanggal 9 Januari 2022, Sdr Bembi menelepon Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menjemput narkotika jenis shabu tersebut di pinggir jalan seputaran Jalan Perumbi Jawa Gg Hidayah Desa Alah Air Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti. Sesampainya di tempat tersebut, 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut diserahkan dengan cara dilempar oleh orang yang tidak dikenal;
- Bahwa rencananya narkotika tersebut akan diserahkan kepada orang lain dengan ganti sejumlah uang, namun orang yang akan diserahkan tersebut

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Bls



nantinya akan diberitahu oleh Sdr Bembi. Setelah dibayarkan, Terdakwa akan mengirimkan uang tersebut kepada Sdr Bembi;

- Bahwa Terdakwa sudah sempat memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu berat lima gram kepada Sdr Vikal, dan Sdr Vikal membayarkan uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dengan cara melemparkan uang tersebut kepada Terdakwa. Terhadap uang tersebut, Terdakwa kirimkan sejumlah Rp12.750.000,00 (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr Bembi;
- Bahwa Terdakwa telah  $\pm 15$  (kurang lebih lima belas) kali menitipkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dengan berat rata-rata 100 (seratus) gram. Namun, saat ini Sdr Bembi hanya menitipkan  $\pm 25$  (kurang lebih dua puluh lima) gram;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa terima adalah sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) setiap kali transaksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa Muhammad Arya Buqori Muslim Als Yahya Bin Bachtar oleh Penuntut Umum dihadapkan di persidangan menyatakan membenarkan identitas yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selanjutnya dalam persidangan yang berlangsung Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang Majelis Hakim, Penuntut Umum ajukan;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri di persidangan, serta Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepada dirinya dengan tegas dan jelas, maka dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur “setiap orang” telah terpenuhi. Namun, untuk dapat menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadapnya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkai dengan unsur-unsur berikutnya;

**Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu elemen unsur terpenuhi oleh perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka sudah cukup untuk memenuhi keseluruhan perbuatan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa rumusan menggunakan kata “atau” diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan (tanpa hak dan melawan hukum) terbukti unsur ini telah terpenuhi artinya dapat terjadi “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja atau bahkan kedua-duanya terbukti. Bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” tidak bisa dilepaskan menjadi unsur tersendiri tetapi menjadi satu dengan unsur selanjutnya, karena





unsur ini bersifat abstrak dan teoritis apabila tidak dihubungkan dengan unsur tindakan atau perbuatan materilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan “haruslah” dilakukan tanpa hak dan melawan hukum” (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.255) untuk mengetahui “tanpa hak” maka harus diketahui dalam hal apa dikatakan berhak sehingga seseorang mendapatkan hak maka baru diizinkan “untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”. Berdasarkan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dapat disimpulkan bahwa seseorang mempunyai hak “untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”, apabila memiliki izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Ketidadaan izin sebagaimana dijelaskan diatas maka tindakan tersebut dikategorikan “Tanpa hak”. (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.232-233);

Menimbang, bahwa “menawarkan untuk dijual” yaitu kata “menawarkan” dapat diartikan menunjukkan sesuatu “barang” dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil, dalam hal ini harus ada barang yang ditawarkan tidak penting barang itu adalah miliknya dan tidak ada keharusan suatu barang secara fisik ada ditangannya atau ditempat lain yang penting pelaku mempunyai kekuasaan untuk menawarkan suatu barang yang harus mempunyai nilai atau dapat dinilai dengan uang, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan “menawarkan untuk dijual” berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli yang dapat dilakukan secara lisan atau menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya dan dilakukan secara aktif, ini berarti maksud penawaran tersebut adalah untuk menjaring orang untuk membeli;

Menimbang, bahwa “Membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBI). Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. “Menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBBI). Hal ini



berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.256-257);

Menimbang, bahwa menjadi “perantara dalam jual beli” dapat diartikan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli yang atas tindakan pelaku tersebut kemudian mendapatkan jasa/keuntungan, kemudian yang dimaksud “menukar” yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan; lalu “menyerahkan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan memberikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa “menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibatnya barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, yang mana dalam hal ini ada pihak pemberi dan pihak penerima barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekira pukul 17.30 WIB di dalam rumah yang terletak di Jalan Rintis Gg Habib RT 02 RW 08 Kelurahan Selatpanjang Selatan, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti. Kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening, 1 (satu) buah kotak berwarna hitam, 1 (satu) unit handphone Iphone XR warna hitam dengan simcard terpasang 082217476436, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah BM 5951 XG dan 1 (satu) buah resi pengiriman uang Bank BNI;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Sdr Bembi (DPO). Hal mana pada tanggal 9 Januari 2022, Sdr Bembi menelepon Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menjemput narkotika jenis shabu tersebut di pinggir jalan seputaran Jalan Perumbi Jawa Gg Hidayah Desa Alah Air Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti. Sesampainya di tempat tersebut, 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut diserahkan dengan cara dilempar oleh orang yang tidak dikenal;

Menimbang, bahwa rencananya narkotika tersebut akan diserahkan kepada orang lain dengan ganti sejumlah uang, namun orang yang akan



diserahkan tersebut nantinya akan diberitahu oleh Sdr Bembi. Setelah dibayarkan, barulah Terdakwa akan mengirimkan uang tersebut kepada Sdr Bembi. Terhadap, narkoba jenis shabu yang diterimanya tersebut, telah Terdakwa berikan 1 (satu) paket seberat lima gram kepada Sdr Vikal, dan Sdr Vikal membayarkan uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dengan cara melemparkan uang tersebut kepada Terdakwa. Terhadap uang tersebut, Terdakwa kirimkan sejumlah Rp12.750.000,00 (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr Bembi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah  $\pm 15$  (kurang lebih lima belas) kali menitipkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dengan berat rata-rata 100 (seratus) gram. Namun, saat ini Sdr Bembi hanya menitipkan  $\pm 25$  (kurang lebih dua puluh lima) gram. Untuk perbuatan tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) setiap kali transaksi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai perbuatan menjual dan ditujukan terhadap barang berupa narkoba. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 0072/NNF/2022 tanggal 24 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, M.M. dan Apt Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan hasil sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 17,26 gram diberi nomor barang bukti 0106/2022/NNF, (+) Positif Metamfetamina;

Kesimpulan:

Barang bukti dengan nomor 0106/2022/NNF berupa kristal warna putih adalah benar mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah nyata tergolong narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana terdaftar dalam nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan beratnya **melebihi 5 (lima) gram** yaitu sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor 003/10219.00/2022 tanggal 11 Januari 2022 yang dibuat oleh PT (Pegadaian) Persero Selatpanjang, yang telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis shabu, dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

Berat kotor : 18,32 gram;

Berat bersih : **17,26 gram**;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa berhak atau mempunyai ijin untuk menjual narkotika Golongan I jenis shabu. Bahwa dari ketentuan Pasal 13, Pasal 35 dan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, dapatlah disimpulkan yang berhak atau berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika hanyalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Industri Farmasi, Pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan ijin dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi maupun petugas kesehatan. Terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk membeli narkotika golongan I, maka keberadaan narkotika pada diri Terdakwa tersebut diluar kewenangannya sehingga keberadaan narkotika pada diri terdakwa adalah tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “tanpa hak menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening;
  2. 1 (satu) buah kotak berwarna hitam;
  3. 1 (satu) unit handphone Iphone XR warna hitam dengan simcard terpasang 082217476436;
  4. 1 (satu) buah resi pengiriman uang Bank BNI;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah BM 5951 XG, yang telah selesai dipergunakan dalam pembuktian perkara ini dan tidak dibuktikan kaitannya langsung dengan perkara ini, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, selain pidana penjara Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijaksanaan Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba ditengah-tengah masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda dan patut diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri kedepannya;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Bls





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Arya Buqori Muslim Als Yahya Bin Bachtiar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening;
  - 1 (satu) buah kotak berwarna hitam;
  - 1 (satu) unit handphone Iphone XR warna hitam dengan simcard terpasang 082217476436;
  - 1 (satu) buah resi pengiriman uang Bank BNI;Untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah BM 5951 XG;  
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022 oleh kami, Rentama Puspita F. Situmorang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aldi Pangrestu, S.H., Ignas Ridlo Anarki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Bls



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Rini Riawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Zikri Yohanda Khairi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldi Pangrestu, S.H.

Rentama Puspita F. Situmorang, S.H.,M.H.

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Panitera Pengganti,

Rini Riawati, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)